

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN

Nomor: Kep/ 28 /VI/2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM DI SATPAS POLRES PAMEKASAN

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan:
 - 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu menyusun Standar Pelayanan di Satpas Polres Pamekasan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2, perlu menetapkan Keputusan Kapolres Pamekasan tentang Standar Pelayanan di Satpas Polres Pamekasan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan

KEPUTUSAN KAPOLRES PAMEKASAN

NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

7. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 19 Februari Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Pamekasan tentang pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
 - 2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kineria pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tang Juni 2024

PAMEKASAN POLDA JATIM

WAN, S.I.K., M.Tr.Opsla BESAR POLISI NRP 82111159

Kepada Yth.:

Kasat Lantas Polres Pamekasan

Tembusan:

- 1. Kapolda Jatim.
- 2. Irwasda Polda Jatim.
- 3. Karo SDM Polda Jatim.
- 4. Karo Rena Polda Jatim.
- 5. Kabidpropam Polda Jatim.
- 6. Dirlantas Polda Jatim.

LAMPIRAN KEP KAPOLRES PAMEKASAN NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI SATPAS POLRES PAMEKASAN

Standar Pelayanan pada kantor Satpas Polres Pamekasan meliputi 4 (empat) jenis pelayanan, yaitu :

- 1. Penerbitan SIM Baru;
- 2. Penerbitan SIM Peningkatan Golongan;
- 3. Penerbitan SIM Perpanjangan dan Rusak;
- 4. Penerbitan SIM Hilang.

Adapun standar pelayanan atas pelayanan pada kantor Satpas Polres Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. PENERBITAN SIM BARU

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi (Service Delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Dokumen persyaratan dalam hal penerbitan SIM Baru: KTP Elektronik atau Surat Keterangan perekaman yg telah diverifikasi oleh Disdukcapil; Surat Keterangan Sehat dari dokter; Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Alur pelayanan : Pemohon Loket Pendaftaran Loket Pendaftaran Loket Loket Identifikasi Lulus Loket Lulus Loket Lulus Loket Produksi Loket Pembayaran Mengulang paling cepat 1 x24 jam Mengulang paling cepat 1 x24 jam

TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO.	KOMPONEN	Keterangan: 1. Pemohon datang ke kantor Satpas dengan membawa persyaratan dan dinyatakan lengkap; 2. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon mengisi formulir pendaftaran; 3. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas untuk mendapatkan nomor registrasi dan nomor antrian; 4. Pemohon melakukan proses registrasi (verifikasi data diri); 5. Pemohon melakukan proses identifikasi (pengambilan foto, tanda tangan dan sidik jari); 6. Pemohon SIM mengikuti proses pencerahan yang meliputi pemutaran video T-SAT & ESQ Riding, penyampaian himbauan Kamtibselcar Lantas dan tata cara pelaksanaan ujian teori dengan menggunakan AVIS; 7. Pelaksanaan ujian dengan minimal jawaban benar 70 % dari 65 pertanyaan dalam waktu ± 18 menit; 8. Pelaksanaan ujian praktek I & II dinyatakan LULUS; 9. Bagi pemohon yang dinyatakan TIDAK LULUS ujian Teori dan Praktek, kesempatan mengulang paling cepat 1 hari (24 jam) sejak dinyatakan tidak lulus; 10. Pemohon melakukan pembayaran biaya PNBP SIM di loket BRI yang telah disediakan; 11. Penyerahan kartu SIM oleh kelompok kerja produksi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- 60 menit* *tidak termasuk waktu antrian *dalam keadaan jaringan & perangkat normal
4.	Biaya/Tarif	1. SIM A = Rp 120.000,- 2. SIM C, CI & CII = Rp 100.000,- 3. SIM D & DI = Rp 50.000,-
5.	Produk Pelayanan	1. SIM A 2. SIM C 3. SIM CI 4. SIM CII 5. SIM D
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan : 1. Telepon : 087850368080 2. Email : satpaspolrespamekasan@gmail.com 3. Website: www.tribaratanews.pamekasan.jatim.polri.go.id 4. Instagram : satpaspolrespamekasan

NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		5. Facebook : satpaspolrespamekasan6. Twitter : @sim_pamekasan
		 Secara tertulis melalui surat atau datang langsung ke kantor Satpas Polres Pamekasan: Jl. Raya Nyalaran No.224 Pamekasan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.		 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22
		Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
		3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
		 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2.	Sarana dan prasarana, atau	Ruang tunggu dengan pendingin ruangan; Maia dan kurair
	Facilitae	2. Meja dan kursi;3. Komputer;
		4. Printer;
		5. Jaringan internet;
		6. Mesin fotokopi;
		7. Televisi;
		8. Mesin antrian elektronik;
		9. Kendaraan uji praktek R-2 dan R-4;
		10. Lemari pendingin;
		11. Area bermain anak;
		12. Pengeras suara;
		13. Sarana berkebutuhan khusus;
		14. Ruang laktasi;
		15. Alat pemadam api ringan (Apar)
3.	Kompetensi	1. Telah mengikuti pelatihan Etika Pelayanan;
	Pelaksana	 Telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji SIM; Telah mengikuti pelatihan terhadap perangkat kerja SIM.

4 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PAMEKASAN

NOMOR: KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung; Pengawasan oleh Seksi Pengawas Polres; Pengawasan oleh Unit Provost Polres;
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak 12 (sebelas) personil Satpas Polres Pamekasan
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan ketentuan lain yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan Standar Pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Produk yang dihasilkan dijamin keabsahannya; Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali; Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan


2. PENERBITAN SIM PENINGKATAN GOLONGAN

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi (Service Delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Dokumen persyaratan dalam hal penerbitan SIM Peningkatan Golongan: KTP Elektronik atau Surat Keterangan perekaman yg telah diverifikasi oleh Disdukcapil; Surat Keterangan Sehat dari dokter; Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi; Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (Klipeng); SIM yang akan ditingkatkan belum habis masa berlakunya; Bagi pemohon luar daerah, menyertakan surat keterangan dari Satpas Asal

5

NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024



6

NOMOR: KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Biaya/Tarif	Rp 120.000,-
5.	Produk Pelayanan	 SIM A Umum SIM BI SIM BI Umum SIM BII SIM BII Umum
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan : 1. Telepon : 087850368080 2. Email : satpaspolrespamekasan@gmail.com 3. Website: www.tribratanews.pamekasan.jatim.polri.go.id 4. Instagram : satpaspolrespamekasan 5. Facebook : satpaspolrespamekasan 6. Twitter : @sim_pamekasan 7. Secara tertulis melalui surat atau datang langsung ke kantor Satpas Polres Pamekasan: Jl. Raya Nyalaran No.224 Pamekasan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
		3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
		6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2.	Sarana dan prasarana, atau Fasilitas	 Ruang tunggu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet; Mesin fotokopi; Televisi;

NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 Mesin antrian elektronik; Kendaraan uji praktek R-2 dan R-4; Lemari pendingin; Area bermain anak; Pengeras suara; Sarana berkebutuhan khusus; Ruang laktasi; Alat pemadam api ringan (Apar)
3.	Kompetensi Pelaksana	 Telah mengikuti pelatihan Etika Pelayanan; Telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji SIM; Telah mengikuti pelatihan terhadap perangkat kerja SIM.
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung; Pengawasan oleh Seksi Pengawas Polres; Pengawasan oleh Unit Provost Polres;
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak 12 (sebelas) personil Satpas Polres Pamekasan
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan ketentuan lain yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan Standar Pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Produk yang dihasilkan dijamin keabsahannya; Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali; Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan

3. PENERBITAN SIM PERPANJANGAN DAN RUSAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan a. meliputi (Service Delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Dokumen persyaratan dalam hal penerbitan SIM Perpanjangan:
		 Penerbitan SIM A, C, CI, CII, D, DI: a. KTP atau Surat Keterangan perekaman yg telah diverifikasi oleh Disdukcapil; b. Surat Keterangan Sehat dari dokter; c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi;

TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 Penerbitan SIM A Umum, BI, BI Umum, BII dan BII Umum KTP atau Surat Keterangan perekaman yg telah diverifikasi oleh Disdukcapil; Surat Keterangan Sehat dari dokter; Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi; Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (Klipeng) Bagi pemohon luar daerah, menyertakan surat keterangan dari Satpas Asal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Alur pelayanan : Loket Pemohon Loket Pembayaran Loket Pembayaran Loket Produksi Loket Registrasi
		 Keterangan: Pemohon datang ke kantor Satpas dengan membawa persyaratan dan dinyatakan lengkap; Setelah dinyatakan lengkap, pemohon mengisi formulir pendaftaran; Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas untuk mendapatkan nomor registrasi dan nomor antrian; Pemohon melakukan pembayaran biaya PNBP SIM di loket BRI yang telah disediakan; Pemohon melakukan proses registrasi (verifikasi data diri); Pemohon melakukan proses identifikasi (pengambilan foto, tanda tangan dan sidik jari); Penyerahan kartu SIM oleh kelompok kerja produksi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- 25 menit* *tidak termasuk waktu antrian *dalam keadaan jaringan & perangkat normal
4.	Biaya/Tarif	 SIM A, A Umum, BI, BI Umum, BII & BII Umum = Rp 80.000,-; SIM C, CI dan CII = Rp 75.000,-; SIM D dan DI = Rp 30.000.
5.	Produk Pelayanan	1. SIM A 2. SIM A Umum 2. SIM BI

NOMOR: KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 SIM BI Umum SIM BII SIM BII Umum SIM C SIM CI SIM CII SIM D SIM DI
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan : 1. Telepon : 087850368080 2. Email : satpaspolrespamekasan@gmail.com 3. Website: www.tribratanews.pamekasan.jatim.polri.go.id 4. Instagram : satpaspolrespamekasan 5. Facebook : satpaspolrespamekasan 6. Twitter : @sim_pamekasan 7. Secara tertulis melalui surat atau datang langsung ke kantor Satpas Polres Pamekasan: JI. Raya Nyalaran No.224 Pamekasan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.		Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
		3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
		6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2.	Sarana dan prasarana, atau Fasilitas	 Ruang tunggu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Komputer; Printer; Jaringan internet;

NOMOR: KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 Mesin fotokopi; Televisi; Mesin antrian elektronik; Kendaraan uji praktek R-2 dan R-4; Lemari pendingin; Area bermain anak; Pengeras suara; Sarana berkebutuhan khusus; Ruang laktasi; Alat pemadam api ringan (Apar)
3.	Kompetensi Pelaksana	 Telah mengikuti pelatihan Etika Pelayanan; Telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji SIM; Telah mengikuti pelatihan terhadap perangkat kerja SIM.
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung; Pengawasan oleh Seksi Pengawas Polres; Pengawasan oleh Unit Provost Polres;
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak 12 (sebelas) personil Satpas Polres Pamekasan
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan ketentuan lain yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan Standar Pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Produk yang dihasilkan dijamin keabsahannya; Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali; Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan

4. PENERBITAN SIM HILANG

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi (Service Delivery):

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Dokumen persyaratan dalam hal penerbitan SII Perpanjangan: 1. Penerbitan SIM A, C, CI, CII, D, DI: a. KTP atau Surat Keterangan perekaman yg tela diverifikasi oleh Disdukcapil;

11 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PAMEKASAN NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024

TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		 b. Surat Keterangan Sehat dari dokter; c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi; d. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian. 2. Penerbitan SIM A Umum, BI, BI Umum, BII dan BII Umum a. KTP atau Surat Keterangan perekaman yg telah diverifikasi oleh Disdukcapil; b. Surat Keterangan Sehat dari dokter; c. Surat Keterangan Kesehatan Rohani/Psikologi; d. Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (Klipeng) e. Bagi pemohon luar daerah, menyertakan surat keterangan dari Satpas Asal f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Alur pelayanan : Loket Pendaftaran Loket Pendaftaran Loket Pembayaran Loket Pendaftaran Loket Pembayaran Loket Pembayaran Loket Pembayaran Loket Pembayaran Loket Pembayaran Loket Registrasi Keterangan: 1. Pemohon datang ke kantor Satpas dengan membawa persyaratan dan dinyatakan lengkap; 2. Setelah dinyatakan lengkap, pemohon mengisi formulir pendaftaran; 3. Pemohon menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas untuk mendapatkan nomor registrasi dan nomor antrian; 4. Pemohon melakukan pembayaran biaya PNBP SIM di loket BRI yang telah disediakan; 5. Pemohon melakukan proses registrasi (verifikasi data diri); 6. Pemohon melakukan proses identifikasi (pengambilan foto, tanda tangan dan sidik jari); 7. Penyerahan kartu SIM oleh kelompok kerja produksi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- 25 menit* *tidak termasuk waktu antrian *dalam keadaan jaringan & perangkat normal
4.	Biaya/Tarif	 SIM A, A Umum, BI, BI Umum, BII & BII Umum = Rp 80.000,-; SIM C, CI dan CII = Rp 75.000,-; SIM D dan DI = Rp 30.000.

NOMOR: KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Produk Pelayanan	 SIM A SIM A Umum SIM BI SIM BI Umum SIM BII Umum SIM BII Umum SIM C SIM CI SIM CII SIM D SIM D
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan : 1. Telepon : 087850368080 2. Email : satpaspolrespamekasan@gmail.com 3. Website: www.tribratanews.pamekasan.jatim.polri.go.id 4. Instagram : satpaspolrespamekasan 5. Facebook : satpaspolrespamekasan 6. Twitter : @sim_pamekasan 7. Secara tertulis melalui surat atau datang langsung ke kantor Satpas Polres Pamekasan: Jl. Raya Nyalaran No.224 Pamekasan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
ı		3. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
		 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
		 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.
2.	Sarana dan prasarana, atau Fasilitas	 Ruang tunggu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi;

13 LAMPIRAN KEP KAPOLRES PAMEKASAN

NOMOR : KEP/ 28 /VI/2024 TANGGAL: 3 JUNI 2024

NO.	KOMPONEN	URAIAN
NO.	KOMPONEN	3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Mesin fotokopi; 7. Televisi; 8. Mesin antrian elektronik; 9. Kendaraan uji praktek R-2 dan R-4; 10. Lemari pendingin; 11. Area bermain anak; 12. Pengeras suara; 13. Sarana berkebutuhan khusus; 14. Ruang laktasi;
	Kamanatana:	15. Alat pemadam api ringan (Apar)
3.	Kompetensi Pelaksana	 Telah mengikuti pelatihan Etika Pelayanan; Telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai penguji SIM; Telah mengikuti pelatihan terhadap perangkat kerja SIM.
4.	Pengawasan Internal	 Supervisi oleh atasan langsung; Pengawasan oleh Seksi Pengawas Polres; Pengawasan oleh Unit Provost Polres;
5.	Jumlah Pelaksana	Sebanyak 12 (sebelas) personil Satpas Polres Pamekasan
6.	Jaminan Pelayanan	 Pelayanan diberikan dengan berpedoman pada SOP dan ketentuan lain yang berlaku; Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen dipublikasikan untuk memberikan pelayanan yang sesuai ketentuan Standar Pelayanan dipastikan untuk diterapkan dengan baik
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Produk yang dihasilkan dijamin keabsahannya; Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 3 (tiga) bulan sekali; Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatkan kinerja pelayanan

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tangan B Juni 2024

KEPALA SOR PAMEKASAN POLDA JATIM

MAN, S.I.K., M.Tr.Opsia SWASS BESAR POLISI NRP 82111159